

# **PERAN BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PERDAGANGAN WARAN\***

Oleh:  
Ni Putu Sunari Dewi\*\*  
I Ketut Markeling\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Pasar modal merupakan pasar dengan transaksi efek emiten menerbitkan waran sebagai pemanis untuk menarik pelaku pasar modal dalam pembelian efek. Pengawasan kegiatan pasar modal adalah tugas Otoritas Jasa Keuangan, tetapi Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan di BEI untuk mewujudkan penyelenggaraan pasar modal menjadi teratur, wajar, dan efisien yang berpedoman pada prinsip keterbukaan. Jadi, pengawasan terhadap perdagangan waran juga harus dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan. Penulisan jurnal ini membahas mengenai analisis peran BEI dan penerapan prinsip keterbukaan dalam pengawasan terhadap perdagangan waran dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan dan buku yang terkait dengan pengawasan terhadap perdagangan waran serta jurnal ilmiah. BEI sebagai *Self Regulatory Organizations*, dapat melakukan fungsi pengawasan. Sebelum menjadi BEI, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah mengatur mengenai pengawasan perdagangan waran. Pengawasan BEI terhadap perdagangan waran terdapat pada Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017 yang berisi tiga poin pokok, yaitu: penyampaian pemberitahuan tertulis ke investor mengenai harga waran yang memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari saham induknya, pengeluaran Pengumuman UMA, dan penghentian sementara transaksi waran. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya, karena menegaskan waktu pengeluaran Pengumuman UMA. Pengawasan terhadap perdagangan waran berpedoman pada prinsip keterbukaan, yang artinya pihak emiten ataupun perusahaan publik terbuka dalam informasi mengenai usaha dan efeknya. Jadi, dengan keterbukaan informasi ini, BEI dapat melakukan tindakan tertentu jika terdapat waran dengan harga tidak wajar.

**Kata Kunci:** Bursa Efek Indonesia, Waran, Pengawasan, Prinsip Keterbukaan

---

\*Tulisan ini bukan merupakan ringkasan skripsi

\*\*Ni Putu Sunari Dewi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
Korespondensi: [sunari.dewi.01@gmail.com](mailto:sunari.dewi.01@gmail.com)

\*\*\*I Ketut Markeling, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
Korespondensi: [ktmarkeling@gmail.com](mailto:ktmarkeling@gmail.com)

## **Abstract**

*Capital market is market with stocks transaction. Issuer can issue warrants as sweetener to attract investors to purchase stocks. Supervision on capital market's activity is Financial Services Authority's duties, but Indonesia Stock Exchange (IDX) also has supervision function toward IDX's activities to create capital market's performance becomes regular, reasonable, and efficient that is guided on openness's principle. Furthermore, supervision toward trading warrants should be implemented based on openness's principle. The writing of this journal is discuss about analysis of IDX's roles and openness's principle's application on supervision toward trading warrants by using normative law research methods with reviewing regulations and books which related with supervision toward trading warrants and scientific journals. IDX as Self Regulatory Organizations, can do supervision functions. Before became IDX, Jakarta Stocks Exchange and Surabaya Stocks Exchange had been regulate about supervision toward trading warrants. IDX's supervision toward trading warrants is contained on Circular of Directors Number SE-00001/BEI/03-2017 that include three key-points, that is: giving written notices to investors about warrants's price that has same value or higher than its main shares, releasing UMA's Announcement, and temporary suspensions of warrants's transaction. It is different from previous circular, because it is affirm the release of UMA's Announcement. Supervision toward trading warrants is guided on openness's principle, which means issuers and public corporations are opened on information about their businesses and effects. Moreover, within this openness information, IDX can do specific actions if there're warrants with unreasonable price.*

**Keywords:** *Indonesia Stock Exchange, Warrants, Supervision, Openness's Principle*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada negara maju, pasar modal merupakan sarana utama didalam pembangunan perekonomian negara.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara berkembang, pasar modal merupakan sarana yang patut diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Selain itu, dengan didirikannya pasar modal juga dapat menggerakkan perekonomian bangsa.<sup>2</sup>

Pasar modal merupakan pasar keuangan yang menjual dana jangka panjang atau efek seperti saham dan lainnya.<sup>3</sup> Secara

---

<sup>1</sup> Muhamad Samsul, 2006, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Gelora Aksara Pratama, h.44

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h.70

klasik, pasar modal adalah usaha perdagangan dengan obyek surat-surat berharga. Motif terjadinya transaksi di pasar modal adalah dibutuhkannya modal bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan menjual saham perusahaan tersebut kepada investor.<sup>4</sup>

Instrumen dari pasar modal disebut dengan efek, yang meliputi saham, obligasi, reksadana, *right*, waran, dan produk derivatif lainnya. Dalam transaksi saham atau obligasi, emiten akan melakukan langkah-langkah agar investor tertarik membeli efeknya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerbitkan waran. Waran merupakan hak untuk membeli saham ataupun obligasi dengan harga tertentu yang ditentukan oleh emiten dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup> Waran berfungsi sebagai daya tarik atau pemanis(*sweetener*) didalam transaksi saham maupun didalam transaksi obligasi.<sup>6</sup> Jadi, jika nilai waran dibawah nilai sahamnya, maka investor tersebut mendapat keuntungan berupa *capital gain* karena dapat membeli saham dengan harga yang lebih rendah.

Penerbitan waran ini bertujuan agar investor tertarik membeli saham dan efek lainnya dari emiten tersebut. Waran diberikan kepada pemegang saham lama dan juga pemegang obligasi<sup>7</sup>, selain itu pemegang waran juga dapat menjual-belikan warannya kepada investor lainnya di Bursa Efek. Sebab penerbitan waran hanya sebagai pemanis agar menarik investor didalam membeli saham perusahaan penerbit efek yang bersangkutan, maka transaksi terhadap waran haruslah

---

<sup>4</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h.166

<sup>5</sup> Muhamad Samsul, Op.cit, h.46

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2013, Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Alfabeta, Bandung, h.108

<sup>7</sup>Muhamad Samsul, Loc.cit.

dilakukan dengan wajar. Jadi dalam melakukannya harus berlandaskan atas prinsip yang berlaku di pasar modal yaitu prinsip keterbukaan.

Sudah merupakan tugas Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan BEI) untuk memastikan bahwa semua transaksi di bursa berjalan dengan baik. Sehingga, BEI memiliki juga peran yang penting dalam mengawasi perdagangan waran di bursa. Tugas pengawasan kegiatan yang dilakukan di pasar modal adalah tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi BEI sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi efek yang terjadi di Indonesia juga bertugas melakukan pengawasan. Dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak disebutkan secara eksplisit dasar hukum BEI melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, sehingga hal ini membuat tidak jelas mengenai dasar hukumnya.

Dalam melakukan pengawasan perdagangan waran, BEI juga melakukan beberapa cara agar perdagangan waran menjadi teratur, wajar, efisien sehingga tidak dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi waran. BEI juga harus memastikan terlaksananya prinsip keterbukaan dalam kegiatan perdagangan waran terutama dalam hal pengawasan perdagangan waran oleh BEI.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang diatas maka penulis membuat tulisan mengenai pengawasan terhadap perdagangan waran yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam jurnal ilmiah yang berjudul "PERAN BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PERDAGANGAN WARAN"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditarik 2 (dua) permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan BEI terhadap perdagangan waran?
2. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan didalam pengawasan perdagangan waran?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji 2 (dua) hal, yaitu mengkaji mengenai pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap perdagangan waran dan mengkaji mengenai penerapan prinsip keterbukaan didalam pengawasan perdagangan waran.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis meneliti dengan menggunakan acuan bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia didalam berperilaku.<sup>8</sup> Alasan penulis menggunakan metode penelitian normatif karena untuk menghasilkan argumentasi dan analisis dari segi normatif mengenai pengawasan perdagangan waran. Sumber bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undanganyakni undang-undang dan bahan hukum lainnya seperti surat edaran, keputusan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sertabahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum

---

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Azikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. IX, RajaGrafindo Persada, Jakarta. h.118

dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini dan jurnal-jurnal hukum.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.1.1 Pengawasan terhadap perdagangan waran oleh BEI**

#### **2.1.1.1 Landasan hukum fungsi pengawasan BEI**

Tugas sebagai pengawas kegiatan yang terjadi di sektor pasar modal merupakan salah satu dari tugas OJK. Namun, BEI sebagai lembaga penyelenggara kegiatan pasar modal juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa kegiatan yang terjadi di bursa berjalan dengan baik. Tugas pengawasan OJK sangat jelas diatur didalam undang-undang, tetapi didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) tidak jelas menyebutkan bahwa bursa efek memiliki fungsi mengawasi kegiatannya dan di dalam penjelasannya pun hanya menyebutkan BEI didalam mengawasi anggota bursa efek bukan mengawasi mengenai perdagangannya. Pasal 9 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan mengenai kewajiban menetapkan peraturan yang salah satunya mengenai perdagangan. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pasar Modal, menentukan bahwa bursa efek harus melakukan pemeriksaan terhadap kegiatannya dengan membentuk satuan pemeriksa.

Kata “pemeriksaan” dalam Pasal 12 Undang-Undang Pasar Modal ditinjau secara gramatikal dapat memiliki arti berupa “pengawasan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemeriksaan” dapat berarti perbuatan memeriksa, yang mana “memeriksa” ini juga memiliki artian “mengontrol,” “mengawasi”,

dan juga “mengamati”.<sup>9</sup>Jadi, melalui penafsiran secara gramatikal yang berpatokan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Pasar Modal merupakan landasan pengawasan BEI dalam melaksanakan kegiatannya.

Menurut Siagian, pengawasan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pemeriksaan langsung ditempat, sedangkan pengawasan tidak langsung menggunakan laporan, baik lisan maupun tertulis.<sup>10</sup> Dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukannya pemeriksaan berkala oleh bursa efek kepada anggota bursa merupakan jenis pengawasan langsung, sedangkan ayat (2) merupakan pengawasan tidak langsung karena berupa laporan lisan dari pimpinan satuan pemeriksa kepada atasannya.

#### **2.1.1.2 Bentuk pengawasan BEI dalam perdagangan waran**

BEI merupakan badan usaha swasta yang memiliki sifat yang berbeda dengan badan usaha swasta pada umumnya, karena BEI memiliki kekuasaan mengatur. Tugas BEI untuk mengawasi kegiatan pasar modal merupakan salah satu fungsi BEI sebagai *Self Regulatory Organizations* (SRO). Kekuasaan tersebut diberikan kepada bursa berdasarkan undang-undang bahwa bursa efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatannya.<sup>11</sup> SRO sendiri terdiri atas 3 (tiga)

---

<sup>9</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, KBBI Daring, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memeriksa>, diakses tanggal 3 Maret 2018

<sup>10</sup>Siagian, P. Sondang, 2004, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 115, dikutip dari Abdul Malik, 2014, Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 2 Nomor 3, h. 430-431

<sup>11</sup>Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta h.78

pihak yaitu bursa efek (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).<sup>12</sup>

Kewenangan BEI dalam melakukan pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan menjadi teratur, wajar dan efisien guna melindungi kepentingan masyarakat yang melakukan kegiatan di pasar modal.<sup>13</sup> Tugas BEI sebagai SRO adalah untuk membentuk dan menegakkan peraturan-peraturan mengenai segala kegiatan yang dilakukan di bursa.<sup>14</sup> Dalam menegakkan peraturan yang dibuatnya, BEI berhak melakukan pengawasan atas segala aktifitas yang terjadi di BEI agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Waran sebagai salah satu instrumen dalam pasar modal tentunya wajib dilakukan pengawasan berupa pemantauan transaksinya oleh BEI. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ PJOK.04/ 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memberikan pengertian waran, yang mana dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waran merupakan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, dimana waran memberikan hak kepada pemegang waran agar dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu saham dari perusahaan yang bersangkutan pada harga tertentu, setelah 6 (enam) bulan saat waran diterbitkan.

Pengawasan BEI dalam perdagangan waran sudah terdapat pengaturannya sebelum BEI dibentuk. BEI merupakan hasil dari

---

<sup>12</sup> Eduardus Tandelilin, 2017, Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi, Kanisius, Yogyakarta h.74

<sup>13</sup> Ibid. h.79

<sup>14</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.16

penggabungan atau *merger* dari 2 (dua) bursa efek yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 2007.<sup>15</sup> Penggabungan ini merupakan bagian dari Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 yang direncanakan oleh Bapepam.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal-hal terkait dengan waran sudah pernah diatur oleh BEJ dan BES.

Setelah BEJ dan BES dilakukan penggabungan dan menjadi BEI, pada tahun 2011 pengawasan terhadap perdagangan waran dimuat dalam Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00003/BEI.PSH/04-2011 perihal Pengawasan Perdagangan Waran di Bursa. Setelah itu, dikeluarkan kembali surat edaran yang baru yang membuat Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00003/BEI.PSH/04-2011 dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017 perihal Pengawasan terhadap Perdagangan Waran. Surat edaran ini dibuat dengan menunjuk pada ketentuan II.10 dan II.11 Peraturan Nomor II.A tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00113/BEI/12-2016).

Ketentuan II.10 Peraturan Nomor II.A tentang Perdagangan Efek bersifat Ekuitas menyebutkan bahwa, “dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain: fluktuasi harga dan volume; frekuensi; order/pesanan; transaksi; pola transaksi; informasi penyelesaian transaksi; informasi lain yang penting dan relevan”. Sedangkan ketentuan II.11 menyebutkan, “dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, Bursa melakukan

---

<sup>15</sup> Inda Rahadiyan, Op.cit. h.77

<sup>16</sup> Eduardus Tandelilin, Op.cit, h.72

tindakan antara lain: melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa Efek; melakukan permintaan Keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat; menerbitkan *Unusual Market Activity* (UMA) yaitu aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien; mengenakan suspensi atas Efek Perusahaan Tercatat; mengenakan suspensi atas Anggota Bursa Tercatat; melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa.”

Dalam Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017, terdapat tiga poin mengenai peran BEI dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan waran. Pertama adalah BEI menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui media elektronik kepada anggota bursa efek yang melakukan transaksi waran pada harga yang sama atau lebih tinggi dari pada harga saham induknya ke JATS (*Jakarta Automated Trading System*), hal ini bertujuan agar anggota bursa dapat mempertimbangkan kewajaran harga waran yang diperjualbelikan. Kedua, bursa mengeluarkan Pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) yang dilakukan selambatnya pada sesi perdagangan berikutnya, pengeluaran UMA tersebut dilakukan apabila setelah dikeluarkannya pemberitahuan tertulis terjadi transaksi terhadap waran yang memiliki harga yang sama atau harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham induknya. Ketiga, bursa dapat melakukan penghentian sementara apabila setelah Pengumuman UMA tetap terjadi transaksi waran dengan harga tidak wajar seperti poin pertama dan kedua.

Penghentian sementara dilakukan oleh BEI, jika pada transaksi waran terjadi pada perdagangan sesi I, maka penghentian sementara dilakukan pada saat sesi II. Sedangkan, jika transaksi waran terjadi pada perdagangan sesi II, maka penghentian sementara dilakukan pada perdagangan sesi I di hari berikutnya. Dilakukannya penghentian sementara perdagangan terhadap waran berlaku pada satu sesi, hal itu bertujuan agar pelaku pasar modal memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melakukan investasi terhadap waran tersebut.

Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017, pengawasan terhadap perdagangan waran oleh BEI diatur dalam Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00003/BEI.PSH/04-2011 perihal Pengawasan Perdagangan Waran di Bursa. Terdapat perbedaan diantara kedua surat edaran tersebut yang sama-sama mengatur mengenai pengawasan perdagangan waran. Perbedaan tersebut terletak pada waktu Pengumuman UMA. Pada Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017, Pengumuman UMA dikeluarkan pada waktu diantara setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis dan saat sebelum dilakukannya penghentian sementara. Sedangkan pada Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00003/BEI.PSH/04-2011 dilakukan penghentian sementara setelah dikeluarkannya pemberitahuan tertulis melalui sarana elektronik, lalu setelah transaksi waran dibuka kembali dan masih terjadi transaksi waran dengan harga tidak wajar maka bursa tidak melakukan penghentian sementara kembali kecuali bila dipandang perlu oleh bursa. Pengumuman UMA dalam Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00003/BEI.PSH/04-2011 tidak ditentukan secara tepat waktu dikeluarkannya pengumuman tersebut, hanya ditegaskan bahwa

pengumuman UMA dilakukan jika terjadi aktifitas pergerakan harga waran yang tidak biasa dalam waktu tertentu dan berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek. Perubahan yang dilakukan mengenai waktu atau saat Pengumuman UMA merupakan salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, karena dengan ditentukannya saat pengeluaran pengumuman dengan spesifik akan membuat kegiatan menjadi pasti dan tidak berantakan.

### **2.2.2 Penerapan prinsip keterbukaan dalam pengawasan terhadap perdagangan waran**

Pasar modal merupakan wahana masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi. Kegiatan pasar modal harus memenuhi prinsip keterbukaan. Sehingga, BEI sebagai penyelenggara kegiatan pada pasar modal di Indonesia wajib dilakukan dengan berpatokan dengan prinsip keterbukaan ini.

Prinsip keterbukaan disebutkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menjelaskan bahwa prinsip keterbukaan merupakan suatu “pedoman umum” bagi emiten dan pihak lainnya. Prinsip keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan didalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan usahanya ataupun efek yang dikeluarkan emiten tersebut agar dapat menjadi bahan pertimbangan calon investor dalam melakukan transaksi efek.

Tujuan dari prinsip keterbukaan yakni adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, membuat mekanisme dalam penyelenggaraan pasar modal menjadi efisien karena dengan adanya informasi yang terbuka dapat mempermudah terselenggaranya kegiatan pasar modal, dan untuk

melindungi investor agar tidak terkena penipuan.<sup>17</sup> Sebuah Bursa Efek dapat dikatakan efisien adalah saat harga suatu saham menggambarkan informasi relevan pada saat itu dan karena penyebaran informasi tersebut merata dengan kata lain semua atau sebagian besar pelaku pasar modal tersebut mengetahui informasi tersebut, maka reaksi harga saham terhadap informasi tersebut baru terjadi saat para investor memiliki informasi yang memadai.<sup>18</sup>

Dalam perdagangan waran, prinsip keterbukaan juga digunakan sebagai pedoman. Prinsip ini berguna terutama didalam pengawasan perdagangan waran. BEI dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat meminta keterbukaan informasi kepada perusahaan yang menerbitkan waran terutama mengenai harga waran dan juga efeknya.

Prinsip keterbukaan dalam Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017 dapat dilihat pada angka 1 yakni mengenai penyampaian pemberitahuan tertulis oleh BEI kepada masyarakat mengenai harga waran yang memiliki harga sama atau lebih tinggi dari saham induknya. Hal ini merupakan konsekuensi penerapan dari prinsip keterbukaan. Pengawasan BEI dalam kegiatan pasar modal dapat meminta emiten untuk terbuka dalam informasi mengenai waran dan saham induk yang diterbitkan oleh emiten. Lalu, BEI dapat melakukan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjaga penyelenggaraan kegiatan pasar modal menjadi tidak terganggu apabila terjadi transaksi waran yang tidak wajar, seperti menyampaikan pemberitahuan tertulis ataupun mengeluarkan pengumuman UMA, bahkan melakukan

---

<sup>17</sup> Abdul Halim Balkatulah, 2013, Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jurnal Cakrawala PMIH Universitas Islam Mangkurat, h. 6-7

<sup>18</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Loc.cit.

penghentian sementara. Sehingga dengan penerapan prinsip keterbukaan akan mempermudah BEI didalam mengawasi transaksi efek yang terjadi di bursa, khususnya transaksi mengenai waran.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pengawasan perdagangan waran oleh BEI termuat dalam Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017 yang mana pengawasan tersebut memuat 3 (tiga) poin pokok yaitu BEI menyampaikan pemberitahuan tertulis, BEI menerbitkan Pengumuman UMA (*Unusual Market Activity*), dan BEI dapat melakukan penghentian sementara. Pengumuman UMA dilakukan apabila masih terjadi transaksi waran yang tidak wajar setelah disampaikannya pemberitahuan tertulis. Apabila setelah Pengumuman UMA tetap terjadi transaksi waran yang tidak wajar maka dilakukan penghentian sementara pada perdagangan waran.
2. Pengawasan terhadap perdagangan waran oleh BEI berpedoman dengan prinsip keterbukaan. Penerapan prinsip keterbukaan ini mempermudah pengawasan BEI terhadap perdagangan waran karena pihak dalam pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, dan lainnya terbuka mengenai harga waran yang dikeluarkannya. Informasi tersebut digunakan BEI sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan waran mengenai tindakan yang harus dilakukan agar perdagangan waran menjadi wajar.

### **3.2 Saran**

Sebaiknya pengaturan mengenai fungsi pengawasan oleh BEI didalam penyelenggaraan kegiatan di pasar modal baik pada undang-undang maupun peraturan dibawahnya diatur dengan jelas dan tegas, agar mempermudah untuk mengetahui dan mengidentifikasi ruang lingkup kewenangan BEI di pasar modal terutama dalam bidang pengawasan.

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahadiyan, Inda, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsul, Muhamad, 2006, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Gelora Aksara Pratama.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung.
- Tandelilin, Eduardus, 2017, *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal**

- Abdul Halim Balkatulah, 2013, *Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jurnal Cakrawala PMIH.

Malik, Abdul, 2014, Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jurnal Administrasi Bisnis Volume 2 Nomor 3: 428-440

### **C. Internet**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *KBBI Daring*, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memeriksa>, diakses tanggal 3 Maret 2018

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ PJOK.04/ 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

### **E. Bahan Hukum Lainnya**

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00113/BEI/12-2016

Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00003/BEI.PSH/04-2011 perihal Pengawasan Perdagangan Waran di Bursa

Surat Edaran Direksi BEI Nomor SE-00001/BEI/03-2017 perihal Pengawasan terhadap Perdagangan Waran